BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan secara *etimologi* (bahasa) adalah nikah, sedangkan secara *terminologi* (istilah) adalah perjodohan antara laki-laki dengan perempuan untuk menjadi suami istri.[1] Allah SWT. berfirman:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah." (QS. *Adz- Dzariyat* : 49).[2]

Dalam al- Quran dan al-Sunnah, pernikahan disebut dengan kata *al-nikāh* dan *alziwāj*. Secara harfiah, *al-nikāh* berarti *al waṭ'u* (berjalan diatas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh), *al-ḍammu* (mengumpulkan, memegang, mengenggam, menyatukan, mengabungkan dan menjumlahkan) dan *al-jam'u* (mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menjumlahkan dan menyusun). Sedangkan arti *az-ziwāj* secara harfiah adalah mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.[3]

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah

---

[1] Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 453.
[2] Departemen Agama RI, *Al- Hikmah Al- Qur'an..,* 522.
[3] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[4]

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Nikah ditinjau dari segi syari'ah ialah pertalian hubungan (akad) diantara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain *istimtaa'* dan untuk membentuk keluarga yang saleh dan membangun keluarga yang bersih.[5]

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalizan.* Disamping itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perinta Allah dan melaksanakannya adalah *ubudiyah* (ibadah).

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (QS. *An Nisa'* : 21)[6]

Dalam al-Qur'an Allah mengatakan bahwa perkawinan itu adalah *sunatullah*, hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk termasuk manusia dalam kehidupannya ada sebuah perkawinan sesuai dengan firman Allah SAW yang berbuanyi:

---

[4] Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 125.

[5] Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1985), 1.

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1976), 862.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah." (QS. *Adz-Dzariyat* : 49)[7]

Sebagian orang yang ragu-ragu untuk kawin, karena sangat takut untuk memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Hal tersebut adalah salah dan keliru, karena Allah akan menjamin bahwa dengan kawin akan memberikan kepada yang bersangkutan jalan kecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitan dan memberikan kekuatan dan mengatasi kemiskinan.[8]

Dari pengertian ini berarti perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kwajiban, serta tujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Dilihat dari segi agama Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya ditalikan oleh ikatan lahir saja, akan tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidak hanya suatu persetujuan biasa, melainkan suatu persetujuan suci. Dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.[9]

---

[7] Tim Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an..,* 522.

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 6,* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), 12.

[9] Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia,* (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SAW yang berbunyi:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah." (QS. *Adz-Dzariyat* : 49)[10]

2. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Dari rumusan pengertian perkawinan tersebut, jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir batin melainkan ikatan kedua-duanya. Pengertian ikatan lahir dalam perkawinan adalah ikatan atau hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sedangkan hubungan ikatan lahir tersebut, merupakan hubungan formal, sifatnya nyata. Baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Dalam pasal 1(satu) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 terdapat kata kekal, maksudnya adalah rumah tangga yang bahagia itu berlangsung dalam waktu lama. Lama artinya pasangan suami istri yang berlangsung sampai salah satu atau keduanya meningga dunia. Pasal ini juga merumuskan bahwa ikatan suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

[10] Tim Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an..,* 522.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Esa, hal ini menunjukkan perkawinan merupakan ikatan suci. Perikatan itu tanpa dapat melepaskan dari agama yang dianut oleh pasangan suami isteri.

3. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan menurut kebanyakan orang ialah untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, tetapi tujuan itu bukanlah merupakan tujuan terpenting menurut Islam, sebab masih ada tujuan-tujuan lain yang paling utama, yang terkandung dalam hukum perkawinan tersebut.

Slamet Abidin dan Aminuddin dalam bukunya Fiqih Munakahat I, merumuskan bahwa tujuan dan hikmah dari pernikahan menurut Islam adalah sebagai berikut:

a. Untuk melanjutkan keturunan

Melanjutkan keturunan adalah merupakan penyambung generasi ke generasi dan cita-cita, yaitu memelihara kelestarian hidupnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (QS. *An Nisa'* : 21)[11]

b. Untuk menghindarkan fitnah dan menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SAW.

Perkawinan itu dapat menghindarkan manusia dari fitnah, pergaulan bebas tanpa diikat oleh perkawinan senantiasa akan menimbulkan

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1976), 862.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fitnah.[12] Menurut Slamet Abidin, bahwa perkawinan dapat menghindarkan diri dari perbuatan perzinaan, pelacuran, pemerkosaan, dan lain-lain. Kemaksiatan tersebut disebabkan karena tidak terpenuhinya hajat nafsu seksual yang semestinya, sebab dengan perkawinan itu baik laki-laki maupun perempuan dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan jalan yang halal dan diridloi Allah SWT. Sehingga dapat memperoleh kepuasan yang sempurna, serta menambahkan rasa saling cinta-mencintai dan kasih-mengasihi antara suami isteri.

Adapun perbuatan perzinaan, pelacuran dan lain-lain itu sangat tidak menguntungkan, baik ditinju dari segi objektif maupun dari perkembangan sosial. Oleh karena itu, orang yang melakukan perkawinan akan terpelihara kehormatannya, sebab disamping jiwanya tentram juga dapat menuntup pandangan yang dilarang oleh Allah SWT.[13]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَكُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَعَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اشْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَاءِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَاءِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al Alą Al Hamdani semuanya dari Abu Mu'wiyah -lafazh dari Yahya - telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku pernah

[12] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 12-13.
[13] Soetojo Prawirohamindjojo, *Pluralisme dalam...,* 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ia dijumpai oleh Utsman. Maka ia pun berdiri bersamanya dan menceritakan hadits padanya. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga ia dapat mengingatkan masa lalumu." Dari Abdullah berkata: Rasullulah Saw bersabdah: Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu ada yang sudah memiliki kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih memelihara mata (dari pandangan yang tidak halal) dan lebih memelihara kebutuhan seks. Dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu terhadap wanita akan terkendali."[14] (HR. Bukhori)

c. Untuk melaksanakan Sunnah Rasullulah Saw.

Secara normal dan alami seorang muslim harus melakukan kawin dan mengembangkan keturunannya, seperti yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an, berikut ini:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ إِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. *An Nuur* : 32)[15]

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal yang penting demi terwujudnya suatu ikatan perkwinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-

[14] Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhāri, *Shahih Bukhori hadis no. 5066..*, 438.
[15] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an..,* 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.

1. Rukun Perkawinan

Menurut Pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab kabul. Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa unsur atau rukun dari kelima unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya perkawinan, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dengan demikian, maka sangat jelas bahwa Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendapatkan hukum agama sebagai hukum terpenting untuk menentukan sah atau tidak sahnya perkawinan.

Oleh karena itu rukun perkawinan menurut Hukum Islam adalah wajib dipenuhi oleh orang-orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Dampak dari sah atau tidak sahnya perkawinan adalah mempenggaruhi atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan hukum kekeluargaan lainnya, baik dalam bidang hukum perkawinan itu sendiri, maupun bidang hukum kewarisan.[16]

Salah satu dampak sahnya atau tidak sahnya perkawinan adalah terhadap sah atau tidak sahnya hubungan hukum antara anak, yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan ibu dan ayahnya yang mempengaruhi hukum perkawianan maupun hukum kewarisan. Dalam perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berakibat terhadap hubungan hukum antara anak yang dilahirkan hasil perkawinan yang sah dengan ibu dan ayahnya adalah menjadi sah pula.

a. Calon mempelai laki-laki

Calon mempelai laki-laki harus dalam kondisi kerelaannya dan persetujuannya dalam melakukan perkawinan. Hal ini terkait dengan asas kebebasan memilih pasangan hidup dalam perkawinannya.

Dalam budaya islam, biasanya yang melakukan pelamaran atau peminangan adalah pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari dari ‘Arak dari ‘Urwah, bahwa sesungguhnya Nabi Saw. meminang Aisyah melalui Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata kepadanya: “Engkau saudaraku dalam agama Allah dan kitab-Nya, sedang ia (Aisyah) halal bagiku”.

Demikian hadis diriwayatkan bahwa yang melakukan peminangan itu adalah pihak laki-laki, antara lain dalam hadis yang melarang

[16] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan peminangan terhadap perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain.

Kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa laki-laki yang melakukan peminangan berarti ia rela, setuju, dan bebas memilih pasangan perkawinannya, asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan peminangan sebagaimana hadis tersebut. Asas kerelaan dan asas persetujuan serta asas kebebasan memilih pasangan untuk melakukan perkawinan bagi seorang laki-laki dapat dilihat dari ketentuan hadis Rasullulah Saw. tentang peminangan.[17]

b. Calon mempelai perempuan

Hukum perkawinan Islam telah ditentukan dalam hadis Rasullulah Saw, bahwa calon mempelai perempuan harus dimintakan izinnya, atau persetujuannya sebelum dilangsungkan *akad* nikah, sebagaimana dimuat dalam asas persetujuan dan asas kebebasan memilih pasangan, serta asas kesukarelaan.

Meskipun asas kerelaan dan asas persetujuan dalam hadis itu mengenai perempuan, yaitu janda dan gadis, tetapi asas yang terkandung dalam hadis tersebut juga berlaku untuk calon mempelai laki-laki.

Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki wajib meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua atau walinya sebelum ia melakukan perkawinan. Hal itu adalah tepat, karena

[17] Ibid, 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan menurut hukum Islam tidak hanya sekedar ikatan hukum keperdataan antara individu (suami istri) yang bersangkutan saja, tetapi merupakan ikatan kekerabatan antardua keluarga besar dari kedua belah pihak calon mempelai.[18]

c. Wali Nikah

Pengertian wali secara terminologi fiqh adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Dalam Islam, orang yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok:

a. Wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.
b. Wali *mu'ṭiq*, yaitu seseorang yang menjadi wali perempuan bekas hamba sahaya yang sudah dimerdekakan.
c. Wali hakim, yaitu seseorang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.[19]

[18] Ibid, 110.
[19] Ibid, 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

a. Orang merdeka (bukan budak)

b. Laki-laki (bukan perempuan). Namun ulama Hanāfiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapan tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.

c. Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.

d. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya "orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang."

e. Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (*mahjūr 'alaih*). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.

f. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara dari amarah dan sopan santun. Hadis nabi dari Aisyah menurut riwayat al-Qutni menjelaslan bahwa "tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya, karena dihawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.

h. Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim.[20] Allah berfirman:

لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّآ أَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيْرُ

Artinya: "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali Karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu)." (QS. *Al Imran* : 28)[21]

Demikian pula jika wali nikah dilakukan oleh orang yang tidak berhak menjadi wali nikah, maka perkawinan itu adalah batal. Hal tersebut berdasarkan hadis riwayat Syafi'i dan Daruqutnih dari 'Ikimah bin Khalid, bahwa pernah terjadi dalam suatu perjalanan penuh kendaraan, diantara mereka ada seorang perempuan janda yang menyerahkan urusan dirinya kepada seorang perempuan laki-laki yang bukan walinya (agar menikahkan dirinya), lalu lelaki tersebut menikahkannya. Kemudian sampailah perkara tersebut kepada Umar bin Khattab, kemudian Umar menjilid (mencambuk) orang yang kawin dan

[20] Ibid, 111.
[21] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an..,* 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang mengkawinkannya, serta membatalkan perkawinan tersebut.[22]

d. Saksi Nikah

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

a. Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh *jumhur* ulama. Sedangkan *hanāfiyah* berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
b. Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
c. Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga *muruah*.
d. Saksi harus beragama Islam.
e. Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
f. Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut *hanāfiyah* saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut ẓāhiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.[23]

[22] Ibid, 111.
[23] Ibid, 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Tarmizi, mengemukakan bahwa saksi nikah itu berdasarkan hadis-hadis Rasullulah Saw. dan pada periode berikutnya dari pada *tabi'in* dan lain-lain, bahwa "tidak ada nikah tanpa adanya saksi".[24]

Pada masa ulama *muta'akhkirin,* menurut Syarih rahimahullah, muncul perbedaan pendapat mengenai perkawinan yang disaksikan "seorang saksi laki-laki", baru kemudian "muncullah (datang) seorang saksi laki-laki lainnya" sesudah akad nikah berlangsung. Sebagian ulama Kuffah berpendapat bahwa "Tidak sah nikah, sehingga nikah itu disaksikan oleh dua orang saksi (laki-laki) secara bersamaan pada waktu akad nikah berlangsung".[25]

Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali, berpendapat bahawa perkawinan itu tidak sah jika tanpa saksi. Imam Hanafi berpendapat bahwa saksi nikah adalah dua orang saksi laki-laki tanpa diisyaratkan harus adil, atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan saja adalah tidak sah.[26] Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa perkawinan ini harus dilakukan dengan dua orang saksi laki-laki muslim dan adil.[27]

Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan saksi dalam akad perkawinan adalah tidak wajib, tetapi "kehadiran dua orang saksi itu

---

[24] Ibid, 113.
[25] Ibid, 113.
[26] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff, cet.1, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), 313.
[27] Ibid, 314

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib di kala suami bermaksud mencampuri istrinya". Jika suami melakukan hubungan seksual dengan istrinya sebelum ia mengahdirkan dua orang saksi, maka akad perkawinannya harus dibatalkan secara paksa, dan pembatalan perkawinan itu sama kedudukannya dengan *talak bai'in.*

e. *Ijab* dan *Kabul*

Pada prinsipnya akad nikah dapat dilakukan dalam dilakukan dalam bahasa apapun asalkan dapat menunjukkan kehendak pernikahan yang bersangkutan dan dapat dipahami oleh para pihak dan para saksi.

Ulama mazhab sepakat bahwa perkawinan adalah sah dilakukan dengan *akad* yang mencakup *ijab* dan *kabul* antara calon mempelai perempuan (yang dilaksanakan oleh walinya) dan calon mempelai laki-laki (atau wakilnya). Menurut ulama mazhab, perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan mengucapkan kata-kata *zawwajtu* atau *ankahtu* (aku nikahkan) dari pihak perempuan yang dilakukan oleh wali nikahnya, dan kata-kata *qabiltu* (aku menerima) atau kata-kata *raditu* (aku setuju) dari pihak calon mempelai laki-laki atau orang yang mewakilinya.[28]

Proses akad nikah dengan mengucapkan *ijab* dan *kabul* itu dilakukan secara lisan. Jika para pihak tidak memungkinkan untuk dilakukan *ijab* dan *kabul* secara lisan karena sesuatu halangan tertentu, maka akad nikah dapat dilakukan dengan menggunakan *isyarat.*

[28] Ibid., 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan *ijab* dan *kabul* dalam akad nikah, dalam pasal 27 KHI menentukan bahwa pelaksanaan *ijab* dan *kabul* antara wali (dari pihak calon mempelai perempuan) dengan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Akad nikah (dalam hal *ijab*) dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah. Pelaksanaan ucapan *ijab* nikah yang semestinya dilakukan oleh wali nikah. Pelaksanaan ucapan *ijab* nikah yang semestinya dilakukan oleh wali nikah dapat diwakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat.

Jika *ijab* nikah yang seharusnya dilaksanakan oleh wali nikah itu kemudian diwakilkan kepada orang lain, menurut K. H. Ma'ruf Amin, Ketua MUI pusat, maka pada saat akad nikah berlangsung, wakil dari wali nikah untuk menikahkan calon mempelai perempuan yang bersangkutan. Selain itu, sebelum akad nikah berlangsung, dalam majelis akad nikah tersebut, wali nikah harus ikrar secara terbuka bahwa kewajibannya sebagai wali nikah calon mempelai perempuan dalam mengucapkan *ijab* nikah yang diwakilkan kepada wakil wali nikah, atau dibuat surat kuasa yang tegas dan tertulis, bahwa ucapan *ijab* yang diucapkan pada akad nikah itu dilakukan atas nama wali nikah untuk menikahkan calon mempelai perempuan bersangkutan.[29]

Kabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki secara pribadi terdapat dalam KHI pasal 29. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, ucapan *kabul* nikah dapat diwakilkan kepada laki-laki lain, dengan

[29] Ibid, 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan bahwa calon mempelai laki-laki bersangkutan memberi kuasa yang tegas secara tertulis, bahwa penerima wakil atas akad nikah (*kabul*) itu adalah untuk mempelai laki-laki.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad *ijab kabul* itu bisa menjadi sah, yaitu:

a. Akad dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *kabul*. *Ijab* berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *kabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan *ijab*, " saya nikah kan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai". Lalu *kabul*nya " saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah.

b. Materi dari *ijab* dan *kabul* tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.

c. *Ijab* dan *kabul* harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafad yang *ṣarīh* (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata *nakaha* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Ijab* dan *kabul* tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.

e. *Ijab* dan *kabul* harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.[30]

2. Syarat perkawinan

Dalam hukum perkawinan, akibat hukum dari tidak terpenuhnya rukun dan syarat juga berbeda. Jika rukun perkawinan tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah perkawinan tersebut "wajib batal karna hukum", tetapi jika syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan itu "dapat dibatalkan demi hukum".

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki yang tidak terikat dalam perkawinan, adalah (1) ia tidak melanggar larangan perkawinan, baik karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, perbedaan agama; (2) mendapat persetujuan atau izin dari kedua orang tua berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Perkawinan; (3) ia telah berumur 19 tahun.[31]

Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 6 yaitu:

1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

---

[30] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 62.
[31] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan..,* 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengertian Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih adalam kandungan terdapat dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1). Penentuan batas usia anak tersebut mengacu pada ketentuan dalam CRC *(Convention on Rights of the Child)* yang telah diratifikikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden no. 36 tahun 1990.

Dalam UUPA penentuan batas usia anak secara tegas mencakup anak yang masih dalam kandungan. Hal ini dikarenakan pengertian tersebut selain sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*) yang menyatakan bahwa "Anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu, sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada waktu dilahirkan". Ketentuan ini juga penting untuk mencegah adanya tindakan dari orang yang tidak bertanggungjawab terhadap usaha penghilangan janin yang dikandung seseorang.

Sedangkan anak dalam CRC adalah semua manusia yang berumur di bawah 18 tahun yang terdapat pada CRC (Convention on Rights of the Child) atau KHA (Konvensi Hak Anak) pasal 1. Ada dua pendapat mengenai hal ini, pendapat pertama, menyatakan bahwa bayi yang berada di dalam kandungan juga termasuk kedalam kategori anak. Pendapat kedua, menyatakan bahwa anak terhitung sejak lahir hingga sebelum berumur 18 tahun.[32] Jadi dalam CRC konsep

[32] UNICEF, *Pengertian Konvensi..*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak tidak secara tegas dinyatakan mencakup anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah ciptaan Allah.

Dalam pandangan sejarah, ada hubungan kedudukan perempuan dan perlindungan anak, khususnya dalam isu diskriminasi terhadap perempuan dan implikasinya bagi anak. Sejarah menunjukkan bahwa sebelum al-Qur'an diturunkan telah banyak peradaban terbentuk seperti Yunani, Romawi, India dan Cina. Selain itu, dunia juga mengenal agama-agama seperti Yahudi dan Nasrani, Buddha, Zoaster di Persia dan sebagainya.[33]

Pada puncak peradaban Yunani, perempuan merupakan alat pemenuhan naluri seks laki-laki. Mereka diberi kebebasan sedemikan rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera tersebut, dan para perempuan dipuja untuk itu. Patung-

[33] Ibnu Amshori, *Perlindungan Anak..,* 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

patung telanjang yang terlihat dewasa ini di Eropa adalah bukti dan sisa peradaban tersebut.

Peradaban Romawi menjadikan perempuan sepenuhnya berada dibawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin kekuasaan pindah ke tangan suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh. Ini berlangsung hingga abad V Masehi. Sehingga usaha perempuan, menjadi milik keluarganya yang laki-laki.

Pada zaman Kaisar Konstantin terjadi sedikit perubahan dengan diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi perempuan dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga (suami/ayah).

Peradaban Hindu dan Cina tidak lebih dari yang lain. Hak hidup bagi seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya, istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Tradisi ini baru berakhir pada abad XVII Masehi.[34]

Dalam pandangan Yahudi, martabat perempuan sama dengan pembantu. Mereka menganggap perempuan adalah sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Adam diusir dari surga. Pandangan masyarakat Kristen masa lalu tidak lebih baik dari yang disebut diatas. Sepanjang abad pertengahan, nasib perempuan tetap sangat memprihatinkan bahwa sampai dengan tahun 1805 perundang-undangan Inggris mengakui hak suami untuk menjual istrinya dan sampai dengan tahun 1882 perempuan Inggris belum lagi memiliki hak

[34] Ibid, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemilikan harta benda secara penuh dan hak menuntut ke Pengadilan.[35] Demikian selayangpandang kedudukan perempuan sebelum, menjelang dan sesudah hadirnya al-Qur'an.

Semua ini tidak langsung berpengaruh terhadap kedudukan anak laki-laki dan perempuan. Pada zaman Jahiliyah, anak-anak perempuan tidak diterima sepenuh hati oleh masyarakat secara umum. Al-Qur'an merekam pandangan mereka mulai dari yang paling ringan yaitu bermuka masam jika disampaikan berita kelahiran anak perempuan. Sampai kepada yang paling parah yaitu membunuh bayi-bayi perempuan.[36]

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

Artinya: "Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah." (QS. *An-Nahl* 58)[37]

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ.بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Artinya: "Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Karena dosa apakah dia dibunuh." (QS. *At-Takwir* : 8-9)[38]

Hakekat perlindungan terhadap anak bersifat segera dan dimulai sedini mungkin, yaitu sejak dalam kandungan, bahkan direncanakan sejak mencari jodoh, karena karekter dan prilaku orangtua sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan masa depan anaknya kelak. Islam mengajarkan bahwa seorang yang menginginkan seorang anak yang sehat, pintar, cerdas, dan berkepribadian saleh dan salehah, maka ia harus memilih istri atau suami yang saleh dan salehah.

---

[35] Ibid, 31.
[36] Ibid, 31.
[37] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an..,* 237.
[38] Ibid, 586.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahap selanjutnya adalah saat awal pembuahan atau proses *nutfah.* Ketika seorang muslim, berkehendak melakukan hubungan suami istri, maka hendaknya ia mengikuti langkah-langkah yang dianjurkan oleh Rasullulah Saw, agar kegiatan intim tersebut tidak digangu oleh setan atau jin. Dengan harapan, jika kelak terjadi pembuahan diharapkan akan menjadi anak yang berakhlak mulia.

Ketika anak dalam kandungan, Raulullah Saw dalam hadisnya mewajibkan para orangtua, khususnya sang ibu, untuk memperlakukan anak yang berada dalam kandungan dengan sebaik-baiknya. Perlakukan yang baik diantaranya memberikan asupan gizi yang cukup, tidak melakukan tindakan kekerasan yang menimbulkan dampak negative, baik fisik maupun psikis, karena hal tersebut sangat berbahaya.

Jadi jelaslah pada kita bahwa perlindungan anak dalam pandangan Islam diberikan sedini mungkin, yaitu ketika orangtua masih dalam proses mencari pasangan hidupnya hingga anak mencapai umur dewasa. Dalam proses pencapaian dewasa orangtua memiliki kewajiban perlindungan pertama kali, baru keluarga lainnya, masyarakat dan pemerintah. Inilah perbedaan antara perlindungan anak perspektif PBB dengan perspektif Islam. Kalau menurut pandangan PBB, perlindungan pada anak sejak dilahirkan, sedangkan menurut Islam diberikan sejak dalam kandungan, bahkan dimulai sejak dalam pencarian pasangan hidup.[39]

[39] Ibnu Ansori, *Perlindungan Anak..*, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id